



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN  
DAN  
KOMANDO DISTRIK MILITER 0414 / BELITUNG  
TENTANG  
KEAMANAN DAN KETERTIBAN  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN**

**NOMOR : W.7.PAS.PAS.2-PK.08.05-0339**

**NOMOR : B/213/V/2023**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Belitung, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. MAHENDRA SULAKSANA, A.Md.IP, S.H., M.M. : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dalam hal ini bertindak dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan, yang berkedudukan di Jalan Pengayoman Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung selanjutnya disebut PIHAK I.
2. Letnan Kolonel Inf. HAIRIL ACHMAD, S.I.P. : Komandan Kodim 0414 / Belitung, dalam hal ini bertindak atas nama Kodim 0414 / Belitung berkedudukan di Jalan Merdeka Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut PIHAK II.

Selanjutnya PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam program meningkatkan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan adalah Lembaga yang bertugas di bidang pembinaan narapidana yang telah mendapatkan hukuman pidana berdomisili di Jalan Pengayoman Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung selanjutnya disebut sebagai PIHAK I;
2. Kodim 0414 / Belitung merupakan Institusi Pengamanan di Kabupaten Belitung;
3. Pimpinan adalah pihak yang bertanggungjawab dalam penandatanganan kerjasama ini;
4. Maksud kerjasama ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dan diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan sesuai dengan tugas dan fungsi Institusi masing-masing pihak;
5. Dalam rangka keamanan dan ketertiban maka kami selaku Lembaga Pemasyarakatan memerlukan kerjasama dalam unsur keamanan karena minimnya personil keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan bantuan pengamanan dari Kodim 0414 / Belitung apabila sewaktu-waktu terjadi kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan, pertukaran informasi terkait keberadaan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan serta kegiatan yang bersifat penunjang terciptanya keamanan dan ketertiban.

**Pasal 3**

**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Kegiatan yang tertera dalam pasal 2 dilaksanakan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan;
- (2) Waktu kegiatan yang termasuk dalam pasal 2 disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh kedua belah pihak;
- (3) Selama masa Pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung, PARA PIHAK tetap memparhatikan protokol kesehatan.

#### Pasal 4

##### JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan;
- 2) Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak dan tiga bulan sebelum keputusan ini berakhir akan diadakan pertemuan untuk menentukan langkah selanjutnya.

#### Pasal 5

##### PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dibiayai oleh masing-masing pihak sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila ada dana bukan berasal dari kedua belah pihak maka akan diatur secara bersama-sama dan atas persetujuan kedua belah pihak.

#### Pasal 6

##### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala;
- (2) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

#### Pasal 7

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak (Forcemajeure) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk Forcemajeure adalah :
  - a) Bencana alam,
  - b) Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter,
  - c) Keadaan keamanan yang tidak memungkinkan.
- (3) Segala perubahan dan / atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara bersama-sama oleh kedua belah pihak.

Pasal 8  
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB  
Tanjungpandan



The signature is written in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text: 'KEPALA', 'LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN', 'KEMENTERIAN KORPORASI HUKUM HAK ASASI MANUSIA', and 'LEMBAGAN NASIONAL HAK ASASI MANUSIA'.

MAHENDRA SULAKSANA, A.Md. IP, S.H., M.M.  
NIP 198303012001121001

PIHAK II

Komandan Kodim 0414 / Belitung



The signature is written in blue ink over a circular official stamp and a revenue stamp. The official stamp contains the text: 'KOMANDO RESORT MILITER', 'KOM', and 'DISTRIK MILITER'. The revenue stamp is a 10,000 Rupiah stamp with the text 'METERAI TEMPEL' and '655BBAKX117640560'.

HAIRIL ACHMAD, S.I.P.  
Letnan Kolonel Inf NRP 11020030580379